

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berawal dari adanya program renovasi Masjidil Haram yang kemudian menimbulkan masalah terhadap jumlah kuota haji. Jumlah kuota jemaah haji di seluruh dunia mengalami pemotongan. Pemotongan tersebut juga terjadi pada jumlah kuota jemaah haji Indonesia. Dimana pada tahun 2012, berdasarkan MoU penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 1433H antara Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian Agama Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Indonesia memiliki jumlah kuota haji tetap sebesar 211.000 jemaah haji. Sedangkan pada tahun 2013 hingga tahun 2016 jumlah kuota jemaah haji Indonesia mengalami penurunan dan hanya sebesar 168.800 jemaah haji. Penurunan tersebut kemudian membuat Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah diplomatik untuk menambah jumlah kuota jemaah haji Indonesia. Langkah-langkah diplomatik yang diambil Indonesia terdiri dari kegiatan negosiasi dan kegiatan *lobbying*.

Pengambilan langkah diplomatik berupa kegiatan negosiasi terealisasi di dalam tiga kegiatan formal. Pertama, negosiasi terjadi di setiap rapat pembahasan dan penanda-tanganan MoU penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Rapat tersebut bersifat formal, resmi, dan merupakan penentu pasti adanya besaran jumlah jemaah haji Indonesia yang dapat menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Penyelenggaraan rapat pembahasan dan penanda-tanganan MoU penyelenggaraan ibadah haji Indonesia terjadi setiap tahun. Penyelenggaraan rapat tersebut

merupakan kewajiban Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi setiap tahunnya. Dimana Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi setiap tahun harus mengundang Menteri Agama Republik Indonesia ke dalam rapat tersebut. Di dalam rapat tersebut, negosiasi untuk menambah jumlah kuota jemaah haji Indonesia dilakukan Menteri Agama Republik Indonesia saat proses pembentukan pasal dua MoU penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

Kedua, negosiasi terjadi dalam kegiatan surat menyurat. Kegiatan surat menyurat tersebut dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, surat tersebut ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang dapat mempengaruhi penambahan jumlah kuota jemaah haji Indonesia. Negosiasi melalui kegiatan surat menyurat sebagai langkah diplomatik dalam melakukan penambahan terhadap jumlah kuota jemaah haji Indonesia, telah terjadi pada tahun 2012, 2013, 2016, dan 2017.

Ketiga, negosiasi terjadi dalam pertemuan bilateral. Negosiasi yang dilakukan tersebut bersifat formal. Negosiasi dalam pertemuan bilateral terjadi sebanyak dua kali pertemuan. Dimana pertemuan bilateral yang pertama terjadi pada hari Sabtu, 12 September 2015. Pertemuan bilateral tersebut terjadi antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Raja Salman Bin Abdulaziz Al Saud di Istana Al-Salam Diwan Malaki. Sedangkan pertemuan bilateral yang kedua terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pertemuan bilateral tersebut merupakan kunjungan balasan yang dilakukan oleh Raja Salman Bin Abdulaziz Al Saud terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Pengambilan langkah diplomatik berupa kegiatan *lobbying* terealisasi dalam lima kegiatan yang terjadi pada situasi yang tidak formal. Pertama, *lobbying* terjadi di saat pertemuan Suryadharma Ali selaku Menteri Agama Republik Indonesia dengan Ekmeleddin Ihsanoglu Sekretaris Jenderal OKI. Pertemuan singkat diantara keduanya ini terjadi pada hari Selasa, 8 Oktober 2013 di Markas OKI, Jeddah dan hanya berdurasi setengah jam. Kedua, *lobbying* terjadi di saat Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin bertemu Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Bandar Muhammad Hajar pada bulan Januari 2015 di Kerajaan Arab Saudi. Ketiga, *lobbying* terjadi pada saat pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Pangeran Mohammed Bin Salman Bin Abdul Aziz Al Saud sebelum KTT G20 dimulai. Kegiatan *lobbying* tersebut dilakukan di Hotel Dahua Boutique Hangzhou RRT pada hari Minggu, 4 September 2016.

Keempat, *lobbying* terjadi pada saat Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bertemu Adel Bin Ahmed Al-Jubeir selaku Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi. Pertemuan mereka terjadi di sela-sela KTT G20 Hangzhou pada hari Minggu, 4 September 2016. Kelima, *lobbying* terjadi pada saat pertemuan Menteri Agama Republik Indonesia dengan Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Pertemuan mereka sebelum rapat pembahasan isi MoU penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada tanggal 4 Januari 2017 di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi.

Segala bentuk kegiatan diplomatik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada akhirnya berhasil menambah jumlah kuota jemaah haji Indonesia pada tahun 2018 sebesar 10.000. Jumlah tersebut bertambah setelah adanya pengembalian kuota jemaah haji Indonesia pada kuota awal Indonesia yaitu sebesar 211.000 pada tahun 2017. Hal tersebut terbukti dengan dikeluarkannya MoU penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 1439H/2018M. Di dalam pasal dua MoU penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 1439H/2018M tercantum jumlah kuota jemaah haji Indonesia sebesar 221.000 jemaah. Dimana jumlah kuota yang ada dalam MoU tersebut merupakan penentu pasti adanya besaran penambahan jumlah jemaah haji Indonesia yang dapat menunaikan ibadah haji pada tahun 2018.

4.2. Saran

Penambahan jumlah kuota jemaah haji Indonesia tahun 2018 adalah sebanyak 10.000 jemaah. Di dalam MoU penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 1439H/2018M jumlah kuota jemaah haji Indonesia menjadi sebanyak 221.000 jemaah. Penambahan jumlah kuota untuk jemaah haji Indonesia tersebut dilakukan atas keberhasilan Indonesia dalam berbagai pelaksanaan kegiatan diplomatik Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Segala bentuk pengambilan langkah diplomatik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menambah jumlah kuota jemaah haji Indonesia adalah kegiatan yang secara fakta di lapangan tidaklah mudah. Pemerintah Indonesia harus melakukannya berulang kali bahkan setiap tahun.

Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk selalu menjaga dan meningkatkan hubungan bilateral dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga harus melakukan peningkatan layanan haji, agar jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan ibadah haji dengan tertib. Hal tersebut dilakukan agar jumlah kuota jemaah ibadah haji Indonesia pada tahun-tahun selanjutnya dapat terus bertambah.